



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan perlu intensifikasi melalui peningkatan sarana-prasarana produk hasil perikanan demi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. bahwa luas area tangkapan nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas wilayah laut, sungai, danau, rawa, dan budi daya di wilayah laut dan perairan umum memerlukan dukungan infrastruktur tempat pelelangan ikan sehingga menciptakan perkembangan ekonomi perikanan dan menjamin kecukupan produk pangan dari hasil perikanan;
 - c. bahwa diperlukan suatu kepastian hukum dalam upaya pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dalam bentuk suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran, termasuk penyediaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.

6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Penyelenggaraan adalah aktivitas melakukan pengelolaan, mengatur, mengurus, melaksanakan, mengendalikan, membuat dan merawat area tempat pelelangan ikan.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan di wilayah laut, sungai, danau, dan/atau rawa.
9. Pembudidaya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan baik di sungai, danau, dan/atau rawa.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Kemitraan adalah kegiatan yang memiliki interelasi dalam kegiatan perikanan atau kegiatan berbasis produk perikanan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. memberikan dukungan fasilitasi terhadap peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan dan/atau pembudidaya ikan;
- b. mendekatkan akses antara Nelayan dan distributor hasil perikanan Nelayan dan/atau perikanan budidaya;
- c. sebagai bagian dari strategi Pemerintah Daerah memberikan kepastian ketercukupan pangan dari hasil-hasil perikanan;
- d. memberikan dukungan peningkatan jaminan kualitas produksi hasil tangkapan Nelayan dan atau hasil perikanan budi daya; dan
- e. sebagai basis penyusunan program intervensi terhadap percepatan kesejahteraan Nelayan dan pembudidaya ikan melalui fungsi fasilitasi kemitraan, dukungan infrastruktur perikanan, pendidikan dan pelatihan usaha berbasis komoditi perikanan.

BAB II PENGELOLAAN TPI

Pasal 3

Pengelolaan TPI diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. partisipatif;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian; dan
- e. pembangunan berkelanjutan

BAB III
PENYELENGGARAAN TPI

Bagian Kesatu
Pengadaan TPI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan sarana dan prasarana TPI.
- (2) TPI ditempatkan di tempat pendaratan perahu dan/atau kapal yang mudah dijangkau oleh Nelayan maupun Pembudidaya Ikan baik di sisi wilayah pesisir maupun di wilayah perikanan pada alur sungai.
- (3) TPI dapat juga ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan umum yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana TPI.
- (5) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Dalam pengadaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dan atau dapat diintegrasikan dengan dana Kemitraan/kerjasama dari pihak swasta/perusahaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarana dan prasarana, penempatan TPI serta tata cara dan mekanisme Kemitraan/kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan termasuk optimalisasi pengelolaan sarana prasarana TPI dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan TPI

Pasal 5

- (1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah dibersihkan;
 - b. tersedianya jaringan listrik;
 - c. mempunyai lantai yang kedap air yang sudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan air yang *higienis*;
 - d. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan, pengering sekali pakai dan toilet dalam jumlah yang mencukupi;

- e. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
 - f. kendaraan yang mengeluarkan asap serta binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan dalam TPI;
 - g. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
 - h. dilengkapi dengan peringatan tanda dilarang merokok, meludah, makan dan minum yang diletakkan ditempat yang mudah dilihat dengan jelas;
 - i. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
 - j. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan;
 - k. mempunyai tempat sampah yang ideal; dan
 - l. tersedianya akses transportasi jalan menuju lokasi TPI.
- (2) TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Ikan hasil tangkapan Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan baik dengan perahu dan atau kapal wajib didaratkan di TPI dan wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi Nelayan dan/atau Pembudidaya Ikan dan keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
 - b. kegemaran atau hobi; dan
 - c. penelitian atau riset.

Pasal 7

- (1) Pelelangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. ikan dari hasil tangkapan Nelayan dan/atau Pembudidaya ikan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas;
 - b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
 - c. ikan yang sudah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;

- e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan kepada petugas TPI sebelum mengikuti pelelangan;
 - f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
 - g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
 - h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis lelang; dan
 - i. nelayan dan/atau Pembudidaya ikan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis timbang.
- (2) Ketentuan mengenai peserta lelang wajib menyerahkan besaran uang jaminan sebelum mengikuti lelang seperti pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemenang Pelelangan Ikan

Pasal 8

- (1) Peserta pemenang lelang wajib membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan ikan.
- (2) Peserta pemenang lelang yang tidak membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan, maka uang jaminan yang sudah diserahkan disetor ke kas daerah.
- (3) Ikan yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilelang ulang.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diizinkan melakukan kegiatan lelang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya pelanggaran.
- (5) Besaran retribusi tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah lainnya.

Bagian Kelima
Penanggungjawab Penyelenggaraan
Pelelangan Ikan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk suatu Unit Pelaksanaan Teknis sebagai penanggungjawab Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi usaha kelautan dan perikanan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi usaha kelautan dan perikanan atas usul Kepala Unit Pelaksanaan Teknis dapat menunjuk organisasi atau kelompok Nelayan untuk membantu Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK DALAM PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 10

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan proses Pelelangan Ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
- b. memungut retribusi tempat pelelangan dari hasil pelelangan;
- c. menyetorkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ke kas daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI.

Pasal 11

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- b. menyelenggarakan Pelelangan Ikan di TPI;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- d. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- e. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan; dan
- f. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Pasal 12

Nelayan dan/atau Pembudidaya Ikan sebagai komponen Pelelangan Ikan mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang pelelangan;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan TPI dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

Bupati atau Instansi yang berwenang berkewajiban memberikan pembinaan Sumber Daya Manusia kepada para Nelayan tangkap atau pun Pembudidaya Ikan di antaranya bimbingan teknis dan pelatihan masalah perikanan, perindustri perikanan, akses pemasaran, dan kemitraan antar pelaku usaha berbasis hasil perikanan.

Pasal 15

Instansi yang berwenang di bidang pemberdayaan Nelayan bertanggungjawab atas peningkatan pengetahuan perikanan bagi Nelayan tangkap dan/atau Pembudidaya Ikan dengan menggunakan sumber daya keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap Nelayan dan atau Pembudidaya Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemenang lelang yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah besaran retribusi yang terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 92**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4/28/2017**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

I. UMUM

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan wilayah laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pergeseran kewenangan ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah dalam kehidupan nelayan saat ini. Persoalan-persoalan krusial seperti area tangkapan yang harus berhadapan dengan pengguna lain seperti untuk kegiatan industri minyak dan gas, area pelayaran, pencemaran laut, dan pencemaran yang bersumber dari darat (*land base resources*).

Nelayan tangkap dan budidaya yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar di wilayah pesisir dan disepanjang aliran sungai membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan agar menjadi penggerak ekonomi masa depan pasca hilangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan memanfaatkan wilayah laut, sungai, dan danau.

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan yang wajar, yang dapat melindungi nelayan/petani ikan dari persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para pedagang maupun tengkulak. Adanya pembelian ikan secara terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan/petani ikan dari cara-cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak mengikat dan merugikan para nelayan.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan TPI, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan TPI, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. memberikan dukungan fasilitasi terhadap peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan dan atau budidaya nelayan;
2. mendekatkan akses antara nelayan dan distributor hasil perikanan nelayan dan/perikanan budidaya;
3. sebagai bagian dari strategi Pemerintah Daerah memberikan kepastian ketercukupan pangan dari hasil-hasil perikanan;
4. memberikan dukungan peningkatan jaminan kualitas produksi hasil tangkapan dan atau hasil budi daya perikanan; dan

5. sebagai basis penyusunan program intervensi terhadap percepatan kesejahteraan nelayan melalui fungsi fasilitasi kemitraan, dukungan infrastruktur perikanan, pendidikan dan pelatihan usaha berbasis komoditi perikanan.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan TPI, kewajiban dan hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan TPI, serta sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Asas-asas yang dimaksud dalam Pasal ini sebagai berikut:

1. Keadilan adalah Perlakuan, kesempatan, dalam penangkapan dan pembudidayaan ikan, serta pelelangan ikan yang benar-benar memperhatikan pada kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Partisipatif adalah adanya peran serta masyarakat nelayan dan ikutannya dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
3. Kemanfaatan adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan diutamakan pada upaya meningkatkan kehidupan ekonomi perikanan masyarakat dan lebih mengutamakan pada integrasi ekonomi dengan pembangunan lainnya.
4. Kepastian adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mampu memberikan jaminan kepastian dalam kemudahan hasil perikanan tangkap dan budidaya dalam hal pengumpulan dan pemasaran hasil dan harga yang bisa memberikan jaminan ekonomi masyarakat nelayan.
5. Pembangunan Berkelanjutan adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan merupakan bentuk pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan utamanya masyarakat nelayan sebagai bentuk pemberian perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah usaha untuk mempertahankan kesegaran ikan dengan cara menerapkan suhu rendah mendekati 0⁰ C, mulai dari produksi, distribusi hingga ikan tersebut sampai ke tangan konsumen. Terutama, ikan laut harus dalam kondisi di es sejak dari penangkapan hingga ketangan konsumen terakhir.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN
2017 NOMOR 4